



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 24/B/2013/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

PING ASTONO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Raya Dharmahusada Indah No. 60 RT. 008, RW. 004, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. PIETER HADJON, SH. MH. ;-----

2. THOMAS LAMURY A. HADJON, SH.MH ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada "**PIETER HADJON, SH.MH & Rekan**" beralamat di Jalan Sumatera No. 79 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2012, Selanjutnya disebut;-----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI/ PEMBANDING** ;-----

KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA, Berkedudukan di Jalan Taman Surya No.1 Surabaya ;--

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. N a m a : **M.T. EKAWATI RAHAYU, SH** ;-----

NIP : 19730504 199602 2 001 ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

2. N a m a : **IRA TURSILOWATI, SH. MH.** ;-----

NIP : 19691017 199303 2 006 ;-----

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah Kota Surabaya;-----

3. N a m a : **RIZKI YUNANTHA BASUKI, SH ;**-----

NIP : 19830624 200604 1 011 ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya ;-----

4. N a m a : **THEDDY HASIROLAN, SH ;**-----

NIP : 19611118 198903 1 007 ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa
Tanah ;-----

5. N a m a : **BUDI YUSVANDAYANI, SH. M.Hum ;**---

NIP : 19740122 199803 2 004 ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa
Bangunan ;-----

6. N a m a : **AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH ;**-----

NIP : 19761117 200112 1 002 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum ;--

7. N a m a : **AHRUL FAHZIAR, SH. ;**-----

NIP : 19830310 200101 1 020 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum ;--

8. N a m a : **YUDHISTIRA, SH ;**-----

NIP : 19730419 201001 1 001 ;-----

Jabatan : Staf Bidang Pengendalian ;-----

9. N a m a : **YOHANES FRANKLIN, SH ;**-----

NIP : 19850218 201001 1 008 ;-----

Jabatan : Staf Bidang Pengendalian ;-----

10. N a m a : **TEJO SOELISTYO, SE. ;**-----

NIP : 19761211 200901 1 001 ;-----

Jabatan : Staf Bidang Pengendalian ;-----

11. N a m a : **HARYONO ;**...



11. N a m a : **HARYONO** ;-----

NIP : 19640415 200801 1 005 ;-----

Jabatan : Staf Bidang pengendalian ;-----

Kesemuanya Pegawai pada Dinas pengelolaan Bangunan

Dan tanah kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 800/1395/436.6.18/2012. Tanggal 15

Agustus 2012, Selanjutnya disebut ;-----

----- **TERGUGAT/PEMBANDING** ;-----

MELAWAN :

PT. WIN WIN REALTY CENTRE, berkedudukan di Jalan Citra Raya

Office Park Kav.1 Citra Raya Utama Rd, Surabaya,

Dalam hal ini diwakili oleh **WENAS PANWELL**, Warga

Negara Indonesia, Pekerjaan Wakil Direktur Utama

Perseroan, beralamat di Jalan Embong Tanjung No.

30 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 11 Januari 2013, memberikan Kuasanya

kepada;-----

1. **PIETER TALAWAY, SH.CN. M.B.A** ;-----

2. **SAIFUL FACHRUDIN, SH.MH** ;-----

3. **BUDI HERLAMBANG, SH. MH** ;-----

4. **M. CHURNIAWAN, SH** ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat pada Kantor Hukum "PIETER TALAWAY &

ASSOCIATES", beralamat di Jalan Raya Arjuna No.

12-C Surabaya, selanjutnya disebut;-----

----- **PENGUGAT / TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;---

Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya Nomor : 24 / PEN / 2013 /

PT.TUN.SBY. tanggal

16 Februari 2013...

- 4 -

16 Februari 2013 tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim
yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha
negara tersebut;-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 97/G/2012/PTUN.SBY. Tanggal 22 Nopember
2012 beserta surat-surat lainnya yang bertalian
;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima
kejadian-kejadian dan duduk sengketa yang diuraikan dalam
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22
Nopember 2012 Nomor : 97/G/2012/PTUN.SBY. yang dimohonkan
banding dengan amarnya sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

I. DALAM

EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak
diterima ;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang
putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan
dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya Nomor :
593/1015/436.6.18/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang
Pemisahan
Sertifikat ;-----

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha
Negara Nomor : 593/1015/436.6.18/2012 tanggal 30 Mei
2012 tentang Pemisahan
Sertifikat ;-----

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
sejumlah

Rp. 193.000,-...

- 5 -

Rp. 193.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu
Rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada tanggal 22 Nopember 2012 dengan dihadiri
oleh kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II
Intervensi tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi/
Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut
dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 26 Nopember 2012
dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:97/G/2012/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tertanggal 26 Nopember 2012
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 6 Desember 2012 dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:97/G/2012/PTUN.SBY. tertanggal 6 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 2 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 Januari 2013, Memori Banding tersebut telah
diberitahukan...

- 6 -

diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat /
Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori

Banding tanggal 3 Januari 2013, yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi/Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan ;-----

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Tergugat II Intervensi/
PEMBANDING ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 97/G/2012/PTUN.SBY tanggal 22 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI ;-----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi/ Pembanding telah mengajukan Tambahan Memori Banding tanggal 7 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 8 Januari 2013, Tambahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat/ Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Tambahan Memori Banding tanggal 8 Januari 2013, yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi / Pembanding keberatan...

- 7 -

keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan ;-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menerima dan mengabulkan permohonan banding Tergugat
putusan.mahkamahagung.go.id

II

Intervensi/

PEMBANDING ;-----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 97/G/2012/PTUN.SBY Tanggal 22
Nopember
2012 ;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Intervensi untuk

seluruhnya ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima ;----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan
Tambahan Memori Banding tersebut, pihak Penggugat /
Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal
07 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Pebruari 2013,
Kontra Memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan
kepada pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding dan
Tergugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan
Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 8 Pebruari 2012
yang pada pokoknya Penggugat / Terbanding sependapat dengan
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan
memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Usaha

Negara

Surabaya

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan:-----

- Menolak...

- 8 -

- Menolak permohonan banding Pembanding (dahulu Tergugat II Intervensi) atau setidaknya menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 97/G/2012/PTUN.Sby tanggal 22 Nopember 2012 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul ;-----

Menimbang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat / mempelajari berkas (inzage) masing - masing pada tanggal 26 Desember 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan yang pada intinya menuntut agar keputusan Tata Usaha Negara tentang pemisahan sertipikat yang dibuat oleh Tergugat / Pembanding dan ditujukan kepada Penggugat / Terbanding tersebut bukti P.8A atau T.1 yang menjadi obyek gugatan dinyatakan batal atau tidak sah dan kemudian terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya gugatan dikabulkan dengan menyatakan pada intinya obyek gugatan dibatalkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat pertama tersebut diatas pihak Tergugat II

Intervensi/Pembanding mengajukan banding dengan menyampaikan

memori...

• 9 -

memori banding menuntut agar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan batal dengan mengadili sendiri dalam eksepsi mengabulkan eksepsi dan dalam pokok perkara gugatan ditolak seluruhnya, akan tetapi pihak Penggugat/Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding menuntut agar permohonan banding Pembanding/Tergugat II Intervensi ditolak dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibacakan pada tanggal 22 Nopember 2012 dengan dihadiri pihak kuasa hukum Penggugat dan pihak kuasa hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri pihak kuasa hukum Tergugat, akan tetapi kemudian kepada pihak Tergugat pada tanggal 26 Nopember 2012 telah diberitahukan tentang putusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 22 Nopember 2012 dan pihak Tergugat II Intervensi atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut mengajukan banding pada tanggal 26 Nopember 2012 dan pihak Tergugat telah pula mengajukan banding pada tanggal 6 Desember 2012 maka menurut perhitungan Pengadilan Banding permohonan banding yang diajukan oleh pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi diajukan masih dalam tenggang waktu 14 Hari oleh karenanya berdasarkan pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 51

Tahun 2009, permohonan banding harus dinyatakan diterima ;--

Menimbang, bahwa setelah pengadilan banding
mempelajari dengan cermat berkas dalam perkara ini dan

termasuk...

- 10 -

termasuk juga memori banding dan tambahan memori banding

Tergugat II Intervensi/Pembanding surat kontra memori
banding Penggugat/Terbanding ternyata pihak Tergugat II
Intervensi/Pembanding dan juga pihak Penggugat/Terbanding
tidak mengajukan hal-hal yang baru serta kesemuanya telah
dipertimbangkan dengan cukup oleh Pengadilan Tingkat
Pertama, dimana pengadilan tingkat banding sependapat serta
mengambil alih sebagian pertimbangan Pengadilan Tingkat
Pertama dengan tambahan pertimbangan hukum tanpa, melakukan
perubahan amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa pengadilan Tingkat Pertama
mempertimbangkan tentang kewenangan Tergugat/Pembanding
dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi
obyek gugatan yang pada intinya berdasarkan Peraturan Daerah
kota Surabaya Nomor : 14 Tahun 2012 tentang pengelolaan
barang milik daerah pada pasal 5 seharusnya penerbitan
Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan
adalah menjadi kewenangan Walikota Surabaya selaku kepala
Daerah, akan tetapi ternyata dalam perkara ini obyek gugatan
adalah berkenaan pengelolaan barang milik daerah tetapi
penerbitannya dilakukan oleh Tergugat sebagai pejabat Kepala
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota
Surabaya tanpa menyebutkan atas nama Kepala Daerah selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atasannya yang berdasarkan pasal 5 Peraturan Daerah No. 14
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 adalah pemegang kewenangan, sehingga Pengadilan
Tingkat pertama berpendapat keputusan obyek gugatan harus
dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa seharusnya apabila Pengadilan
Tingkat Pertama berpendapat Keputusan Tata Usaha Negara yang
menjadi obyek gugatan diterbitkan tidak atas dasar

kewenangan...

- 11 -

kewenangan yang ada pada pejabat Tata Usaha Negara yang
menerbitkannya seharusnya keputusan Tata Usaha Negara yang

menjadi obyek gugatan dinyatakan tidak sah, akan tetapi

ternyata dalam amar putusan perkara ini mengabulkan gugatan
dengan menyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum
tentang kewenangan yang dibuat oleh Pengadilan Tingkat
Pertama, ternyata setelah Pengadilan banding mempelajari
dengan cermat Pasal 5 ayat (6) a Peraturan Daerah No. 14
Tahun 2012 tentang pengelolaan barang milik daerah yang
menjadi aturan dasar, sebenarnya secara tersurat dan
eksplisit dan tegas pengurusan sertifikat tanah milik atau
dikuasai daerah adalah kewenangan dan tanggung jawab
Tergugat/Pembanding sehingga ketentuan tersebut harus
diartikan kewenangan tersebut ada ditangan Tergugat/
Pembanding bersumber pada peraturan perundangan dan
dikategorikan sebagai kewenangan atribusi ;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam melaksanakan
kewenangan atribusi tersebut telah terjadi pelanggaran hukum
maka Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam pokok sengketa perkara ini harus dinyatakan batal
putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana dalam amar putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas pada intinya pengadilan banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dengan perbaikan tambahan pertimbangan hukum tentang kewenangan pihak Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan oleh karenanya permohonan banding harus ditolak dan pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dinyatakan...

- 12 -

dinyatakan kalah serta dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang tentang peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;-----
- Memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 Nopember 2012 Nomor 97/G/2012/PTUN.SBY yang dimohonkan banding dengan tambahan pertimbangan hukum ;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus
putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya pada hari **Senin** tanggal **18 Maret 2013** oleh
kami, **HR. SUHARDOTO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis,
ML. TIRAJOH, SH.MH. dan **H. S U G I Y A, SH.MH.** masing-masing
selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh
Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut,
dengan dibantu **ENY ENDRIASTUTI, SH.MH.** sebagai Panitera

Pengganti...

- 13 -

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,
tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ML. TIRAJOH, SH.MH.

HR. SUHARDOTO, SH.MH.

H. S U G I Y A, SH.MH.

Panitera Pengganti

ENY ENDRIASTUTI, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pemberitahuan Register	Rp. 20.200,-
2. Biaya Meterai Putusan.....	Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
4. Biaya persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Kepaniteraan	<u>Rp.158.800,-</u>
J u m l a h	Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)